

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Desa

2.1.1 Pengertian Desa

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang juga mengatur mengenai desa menegaskan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di dalam kabupaten. Dengan pengertian tersebut sangat jelas bahwa undang-undang ini memberikan dasar menuju *self governing community*, yaitu komunitas yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai kondisi dan sosial budaya setempat. (Widjaja,2005:84)

Pengertian desa menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 yang tertuang dalam pasal 1 (satu) menjelaskan bahwa:Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,selanjutnya disebut Desa,adalah wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mencermati ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, maka dinamika masyarakat pada tingkat desa dapat terwadahi

dalam tiga institusi utama berikut ini : (1) Pemerintah desa merupakan unsur pelaksana berbagai program pembangunan, pelayanan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat. (2) Badan Perwakilan Desa merupakan lembaga legislatif desa yang berfungsi menampung, menyalurkan, serta mewujudkan aspirasi dan kepentingan masyarakat dalam penetapan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa. (3) Lembaga kemasyarakatan desa seperti LKMD, Karang Taruna, PKK, dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya merupakan mitra pemerintah desa dalam upaya mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan untuk mengakomodasikan aspirasi, kebutuhan, dan tuntutan masyarakat dalam bidang pembangunan, pelayanan pemerintahan serta dalam rangka menumbuhkembangkan partisipasi dan semangat gotong royong warganya (Widjaja,2005:94).

Pemerintah desa yang dijelaskan dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang bertujuan untuk

Pembangunan Desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Salah satu cara pemerintah desa untuk membangun desa yakni dengan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan,

program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Penyelenggaraan pemerintahan desa guna proses pembangunan desa berdasarkan asas (a) kepastian hukum; (b) tertib penyelenggaraan pemerintahan; (c) tertib kepentingan umum; (d) keterbukaan; (e) proporsionalitas; (f) profesionalitas; (g) akuntabilitas; (h) efektivitas dan efisiensi; (i) kearifan lokal; (j) keberagaman; dan (k) partisipatif.

2.1.2 Pendapatan dan Belanja Desa

Permendagri nomor 113 tahun 2014 Bab I Ketentuan Umum menyebutkan bahwa Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa. APBDesa, terdiri atas:

a. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar.

- 1) Pendapatan asli desa, terdiri dari :
 - a) Hasil usaha desa antara lain: hasil Bumdes, tanah kas desa.
 - b) Hasil aset antara lain: tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi.
 - c) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
 - d) Lain-lain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud antara lain hasil pungutan desa.

- 2) Transfer, kelompok transfer sebagaimana dimaksud terdiri atas jenis:
 - a) Dana Desa;
 - b) Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah;
 - c) Alokasi Dana Desa (ADD);
 - d) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan
 - e) Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.
- 3) Pendapatan Lain-Lain, kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud terdiri atas jenis:
 - a) Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
 - b) Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

b. Belanja Desa

Belanja desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa sebagaimana dimaksud dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa. Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud, terdiri atas kelompok:

- 1) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang terdiri atas:
 - a) Belanja pegawai

Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD yang pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.

- b) Belanja barang

Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian atau pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud antara lain: (a) alat tulis kantor; (b) benda pos; (c) bahan/material; (d) pemeliharaan; (e) cetak/penggandaan; (f) sewa kantor desa; (g) sewa perlengkapan dan peralatan kantor; (h) makanan dan minuman rapat; (i) pakaian dinas dan atributnya; (j) perjalanan dinas; (k) upah kerja; (l) honorarium narasumber/ahli; (m) operasional Pemerintah Desa; (n) operasional BPD; (o) insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga; dan (p) pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

c) Belanja modal.

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 dua belas bulan.

1. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
2. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
3. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
4. Belanja Tak Terduga.

2.1.3 Penerimaan Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan mencakup:

- 1) Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
SiLPA sebagaimana dimaksud antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan. SiLPA sebagaimana dimaksud merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
 - a) menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja;
 - b) mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
 - c) mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- 2) Pencairan Dana Cadangan
Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.
- 3) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari :

1. Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan desa. Peraturan desa paling sedikit memuat: (a) Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan; (b) Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan; (c) Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan; (d) Sumber dana cadangan; dan (e) Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

2. Penyertaan Modal Desa.

2.1.4 Alokasi Dana Desa

Menurut Peraturan Bupati Lumajang No. 7 tahun 2015 tentang Pedoman tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan desa merupakan sebuah wilayah yang di dalamnya ada kehidupan masyarakat yang mempunyai kedudukan hukum yang sama dan memiliki lus wilayah serta dapat mengatur wilayahnya sendiri dengan mekanisme dan aturan yang berlaku. Oleh karena itu Pemerintah desa berhak secara kontituonal mengatur dan meyelenggarakan pemerintah dibawah pengawasan kabupaten/kota. Adapun tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 adalah untuk:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangan.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara

partisipatif sesuai dengan potensi desa.

3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa
5. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan
6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur.
7. Meningkatkan pengamalan nilai – nilai keagamaan sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
8. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat

Besaran Alokasi Dana Desa dihitung berdasarkan variabel – variabel Independent utama meliputi: (a) Kemiskinan; (b) Pendidikan dasar; (c) Kesehatan; dan (d) Keterjangkauan Desa. Sedangkan variabel independent tambahan terdiri dari jumlah penduduk.

Untuk mewujudkan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang baik Pemerintah Desa harus menganut prinsip yang telah ditetapkan dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagai berikut:

- a. Pengelolaan Keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa.
- b. Pengelolaan Keuangan harus direncanakan, dilaksanakan, diawasi dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa.
- c. Pengelolaan keuangan harus menggunakan prinsip hemat, terarah,

mempunyai dampak pada masyarakat, terukur dan terkendali.

d. Pengelolaan keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pengelola Alokasi Dana Desa (ADD) adalah tim yang dibentuk oleh Pemerintah Desa dengan Surat Ketetapan Kepala Desa, tim ini disebut dengan tim pelaksana kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD). Tim pengelola ADD terdiri dari Kepala Desa sebagai Ketua, Sekertaris Desa sebagai Penanggungjawab Operasional Kegiatan (POJK), Anggota yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh organisasi dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan.

Bagian dari Alokasi Dana Desa yang digunakan untuk penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar-sebesarannya 30% (tiga puluh persen) dan 70% (tujuh puluh persen) digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Untuk penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar-besarnya 30% (tiga puluh persen) dapat digunakan antara lain:

- a. Pembelian Alat Tulis Kantor.
- b. Pembayaran rekening listrik, telepon dan air kantor.
- c. Biaya fotocopy, cetak dan penggandaan.
- d. Biaya pemeliharaan kantor.
- e. Biaya perlengkapan kantor.
- f. Biaya perawatan kantor.
- g. Biaya konsumsi rapat-rapat.
- h. Biaya perjalanan dinas aparat Pemerintah Desa dan BPD.

- i. Uang kehormatan BPD.
- j. Dan kegiatan lain yang dianggap penting.

Untuk kegiatan Pemberdayaan Masyarakat sebesar-besarnya 70% (tujuh puluh persen) dapat digunakan antara lain:

- a. Biaya perbaikan sarana publik skala kecil.
- b. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa.
- c. Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan.
- d. Perbaikan lingkungan dan pemukiman.
- e. Teknologi tepat guna.
- f. Perbaikan kesehatan dan pendidikan.
- g. Pengembangan Sosila, Budaya dan Keagamaan.
- h. Biaya kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong.
- i. Biaya kegiatan Perlombaan Desa.
- j. Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
- k. Kegiatan kepemudaan (Karang Taruna, olahraga, dsb).
- l. Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional/Islam.
- m. Bantuan Biaya Pemilihan Kepala Desa dan Kepala Dusun,
- n. Pembinaan RT dan RW.
- o. Dan kegiatan lain yang dianggap penting

Tahapan pengolahan Alokasi Dana Desa di atur secara garis besar mulai dari tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban dan Pembinaan dan Pengawasan sebagai berikut :

a. Tahap Perencanaan

Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah. Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa meliputi: (a) peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar; (b) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia; (c) pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif; (d) pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan (e) peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.

Dalam tahap perencanaan Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa kepada Kepala Desa. Rancangan peraturan Desa tentang APBDDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati Bersama. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota

melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

Dalam hal Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

b. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam pengelolah alokasi dana desa (ADD) sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksanaan Desa, selanjutnya guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka pada setiap pelaksanaan kegiatan fisik ADD wajib dilengkapi dengan Papan Informasi Kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Semua penerimaan dan pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota disahkan oleh Kepala Desa.

c. Tahap Penatausahaan

Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib

melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran, menggunakan:

1) Buku kas umum

Buku kas umum digunakan untuk mencatat semua aktifitas yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran kas, baik yang terjadi secara tunai maupun kredit.

2) Buku Kas Pembantu Pajak

Buku kas pembantu pajak digunakan untuk membantu buku kas umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.

3) Buku Bank

Buku bank digunakan untuk membantu buku kas umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.

d. Tahap Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban penggunaan alokasi dana terintegrasi dalam pertanggungjawaban APBD desa adalah penanggung jawab utama. Semua penggunaan dana ADD harus dapat dipertanggungjawabkan secara formil maupun materil, dan surat pertanggungjawab (SPJ) disimpan oleh desa sebagai objek pemeriksaan yang salinannya dikirim ke Kecamatan.

e. Tahap Pelaporan

Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati atau walikota setiap akhir tahun anggaran terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan yang ditetapkan dengan peraturan desa. Peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes meliputi :

1. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDes dan disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan.
2. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.

2.1.5 Pembinaan dan Pengawasan

Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menyatakan, besaran dana desa dalam pengalokasiannya dihitung berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis. Maksud dari tingkat kesulitan geografis disini ditentukan oleh faktor, ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastuktur, transportasi dan komunikasi desa ke Kabupaten/Kota. Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut:

- a. Penyediaan dana untuk Alokasi Dana Desa beserta pengelolaannya dianggarkan dalam APBD setiap tahunnya.
- b. Pengajuan Alokasi Dana Desa dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa yang besarnya disesuaikan dengan hasil musyawarah desa yang tertuang dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berjalan.
- c. Desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan keputusan Kepala Desa.
- d. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa kepada Bupati melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lumajang.
- e. Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lumajang meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang.
- f. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah akan menyalurkan Alokasi Dana Desa langsung dari Kas Daerah ke rekening desa.
- g. Mekanisme pencairan Alokasi Dana Desa dalam APB Desa dilakukan secara bertahap yaitu setiap 6 (enam) bulan sekali (setiap semester).

2.1.6 Akuntabilitas

Asas Pengelolaan Keuangan Desa menurut Permendagri 113 tahun 2014 yakni dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran Menurut Mardiasmo (2009), akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk

memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut.

Nasirah (2016) Akuntabilitas juga merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil serta cara-cara yang digunakan untuk mencapai semua itu. Pengendalian (*control*) sebagai bagian penting dalam manajemen yang baik adalah hal yang saling menunjang dengan akuntabilitas. Dengan kata lain pengendalian tidak dapat berjalan efisien dan efektif bila tidak ditunjang dengan mekanisme akuntabilitas yang baik dan juga sebaliknya.

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dari awal hingga akhir dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik.

Akuntabilitas publik terdiri atas 2 macam menurut (Mardiasmo, 2009:21) , yaitu:

a. Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*)

Pertanggungjawaban vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit- unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.

b. Akuntabilitas horisontal (*horizontal accountability*)

Pertanggungjawaban horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Akuntabilitas perlu dilakukan melalui media yang selanjutnya dapat dikomunikasikan kepada pihak internal maupun pihak eksternal (publik), secara periodik maupun secara tak terduga sebagai suatu kewajiban hukum dan bukan karena sukarela. Akuntabilitas mempunyai 2 (dua) tipe, yaitu:

- 1) Akuntabilitas Internal, berlaku untuk setiap tingkatan dalam organisasi internal penyelenggaraan negara termasuk pemerintah dimana setiap jabatan atau petugas publik baik individu atau kelompok berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada atasan langsung mengenai perkembangan kinerja atau hasil pelaksanaan kegiatannya secara periodik atau sewaktu-waktu bila dipandang perlu.
- 2) Akuntabilitas Eksternal, terdapat pada setiap lembaga negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah diterima dan telah pula dilaksanakan untuk kemudian dikomunikasikan kepada pihak eksternal dan lingkungannya.

Ellwood (1993) dalam Mardiasmo (2009) menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:

- 1) Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probity and legality*), terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum (*legal accountability*) terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

- 2) Akuntabilitas proses (*process accountability*), terkait dengan apakah yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.
- 3) Akuntabilitas program (*program accountability*), terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dan biaya yang minimal.
- 4) Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*), terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Wujud akuntabilitas yang diinginkan yakni disclosures (pengungkapan – pengungkapan dalam bentuk publikasi pengelolaan sumber dan penggunaan dana yang bisa disebut pelaporan keuangan bertujuan untuk; satu, Menyediakan informasi yang bermanfaat dan relevan bagi pemerintah dan masyarakat luas untuk mengevaluasi tanggungjawab sosial organisasi. Kedua, menyediakan informasi mengenai pertukaran-pertukaran yang terjadi antar organisasi dan lingkungan sosial. Ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah menurut (Mardiasmo, 2009: 105) sebagai berikut:

- 1) Prinsip transparansi

Transparansi adalah keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran daerah. Transparansi memberikan arti bahwa

anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat.

2) Prinsip akuntabilitas

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

3) Prinsip *value for money*

Prinsip *value for money* disini berarti diterapkannya tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektif. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang murah. Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan *output* yang maksimal (berdaya guna). Efektifitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target- target atau tujuan kepentingan publik.

Menurut Tim Studi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah-BPKP, seperti yang dikutip oleh Ihyaul Ulum MD (2010:40) dalam bukunya "Sebuah Pengantar Akuntansi Sektor Publik" adalah: "Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan

dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik”

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntabilitas bertujuan untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat atas dana yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam peningkatan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Akuntabilitas adalah suatu pertanggungjawaban oleh pihak-pihak yang diberi kepercayaan oleh masyarakat/individu di mana nantinya terdapat keberhasilan atau kegagalan di dalam pelaksanaan tugasnya tersebut dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban tersebut berkaitan langsung dengan aktivitas birokrasi dalam memberikan pelayanan sebagai kontra prestasi atas hak-hak yang telah dipungut langsung maupun tidak langsung dari masyarakat. Pertanggungjawaban perlu dilakukan melalui media yang selanjutnya dapat dikomunikasikan kepada pihak internal maupun pihak eksternal (publik) secara periodik maupun secara tak terduga sebagai suatu kewajiban hukum dan bukan karena sukarela

Menurut Ihyaul Ulum (2010:41) dalam bukunya ”Akuntansi Sektor Publik”, mengemukakan dua jenis akuntabilitas yaitu:

1. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai:

Pengantar Akuntansi Sektor Publik” adalah: ”Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran

yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik”

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntabilitas bertujuan untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat atas dana yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam peningkatan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Akuntabilitas adalah suatu pertanggungjawaban oleh pihak-pihak yang diberi kepercayaan oleh masyarakat/individu di mana nantinya terdapat keberhasilan atau kegagalan di dalam pelaksanaan tugasnya tersebut dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban tersebut berkaitan langsung dengan aktivitas birokrasi dalam memberikan pelayanan sebagai kontra prestasi atas hak-hak yang telah dipungut langsung maupun tidak langsung dari masyarakat. Pertanggungjawaban perlu dilakukan melalui media yang selanjutnya dapat dikomunikasikan kepada pihak internal maupun pihak eksternal (publik) secara periodik maupun secara tak terduga sebagai suatu kewajiban hukum dan bukan karena sukarela

Menurut Ihyaul Ulum (2010:41) dalam bukunya ”Akuntansi Sektor Publik”, mengemukakan dua jenis akuntabilitas yaitu:

2. Akuntabilitas Keuangan

3. Akuntabilitas Kinerja

Tujuan utama dari konsep akuntabilitas adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban tim pelaksana pengelolaan alokasi dana desa (ADD) kepada masyarakat, dimana kepala desa sebagai penanggungjawab utama. Menurut Andrianto (2007:23), pemerintah yang *accountable* mempunyai ciri-ciri sebagai

berikut:

- a. Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat.
- b. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik.
- c. Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan.
- d. Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional.
- e. Adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah. Dengan pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program/kegiatan pemerintah.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang mendukung penelitian ini, diantaranya yang dilakukan oleh Ihwan kema(2013)meneliti penyejian laporan keuangan daerah berdasarkan Standart Akuntansi Pemerintah kota manado.Penelitian tersebut menyampaikan bahwa secara keseluruhan penyajian laporan keuangan pemerintah kota manado pada tahun 2011 yang terdiri dari laporan realisasi anggaran ,neraca,laporan arus kas ,dan catatan atas laporan keuangan telah berpedoman pada standart Akuntansi pemerintah tahun 2005.

Subroto(2009)berjudul Akuntabilitas pengelolaan dana desa (stud kasus pengelolaan Alokasi Dana Desa Di desa-desa dalam wilayah kecamatan Tlogomulyo kabupaten temanggung tahun 2008).hasil penelitian menyatakan bahwa perencanaan program ADD (Alokasi Dana Desa)di 12 desa sekecamatan

Tlogomusyo secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif respntif,trasparansi,pertanggungjawaban ADD baik secara teknis maupun administrasi sudah baik dan program ADD mendapat respon/tanggapan positif masyarakat yng sangat diharapkan keberlanjutan guna meningkatkan pembangunan perdesaan.

Taufeni Taufik(2009) pengelolaan Keuangan Desa dala system keuangan Negara Republik Indonesia peneliti tersebut menyimpulkan bahwa dalam era reformasi terjadi perubahan pola pertanggungjawaban Akuntabilitas vertical menjadi Akuntabilitas horizontal dan pengagarana berubah secara system tradisional menjadi system kinerja serta Permendagri No.37 tahun 2007 tentang Pengelolaan keuangan desa ,dan Permendagri No.35 tahun 2007 tentang pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan pertanggungjawaban penyelenggara Pemerintah desa,Permendagri No.66 tahun 2007 tentang perencanaan keuangan dea .Belum seluruhnya sejalan dengan ketentuan dalam undang-undang No.17 tahun 2003 tentang keuangan Negara

Rosalinda (2014) Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan (Studi Kasus: Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep,Kecamatan Sumobito) Tahun 2013. Tata kelola dana ADD masih tampak belum efektif, hal ini terlihat pada mekanisme pe-rencanaan yang belum memperlihatkan sebagai bentuk perencanaan yang efektif karena waktu perencanaan yang sempit, kurang berjalannya fungsi lembaga desa, partisipasi masyarakat rendah karena dominasi kepala desa dan adanya pos- pos anggaran dalam

pemanfaatan ADD sehingga tidak ada kesesuaian dengan kebutuhan desa.

Arifiyanto (2014) Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Umbul Sari Kabupaten Jember Tahun 2012 Perencanaan program ADD di 10 desakecama sekecamatan Umbulsari secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa, menerapkan prinsip partisipatif, respondif dan transparan serta per- tanggungjawaban secara teknis sudah cukup baik.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan (Studi Kasus Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang) Tahun 2013. (Okta Rosalinda LPD, 2014) Pengelolaan, Alokasi Dana Desa, dan Pembangunan Tata kelola dana ADD masih tampak belum efektif, hal ini terlihat pada mekanisme perencanaan yang belum memperlihatkan sebagai bentuk perencanaan yang efektif karena waktu perencanaan yang sempit, kurang berjalannya fungsi lembaga desa, partisipasi masyarakat rendah karena dominasi kepala desa dan adanya pos-pos anggaran dalam pemanfaatan ADD sehingga tidak ada kesesuaian dengan kebutuhan desa.

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember Tahun 2012. (Arifiyanto, 2014) Alokasi Dana Desa, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban Perencanaan program ADD di 10 desakecama sekecamatan Umbulsari secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa, menerapkan prinsip partisipatif.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebawang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung Tahun 2010-


2012. Alokasi Dana Desa, transparansi, dan akuntabilitas (Thomas, 2013) Pengelolaan kegiatan untuk belanja aparatur dan belanja operasional serta pengelolaan kegiatan untuk belanja publik dan pemberdayaan kepada masyarakat.

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desadesa dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008. (Subroto, 2009) Alokasi Dana Desa, transparansi, dan akuntabilitas Perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kegiatan ADD telah akuntebel dan transparan. Namun, dari sisi administrasi masih diperlukan adanya pembinaan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan.



2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) dalam wilayah Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang dapat digambarkan dalam bagan kerangka Berfikir sebagaimana berikut :



Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran

Sumber Data: Pemerintah Desa Mojo